

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT, serta menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c. Metode yang dilakukan meliputi studi pustaka, studi lapangan serta wawancara dimana metode tersebut merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dan mengingat bahwa pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang dibuat. Kesimpulan dari analisis ini bahwa belum optimalnya tingkat kepatuhan WP dalam pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Kata kunci : PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WP OPPT, implementasinya serta hambatan-hambatan yang timbul dari adanya kebijakan tersebut.